



**BUPATI BREBES**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI BREBES**

NOMOR 660 / 1562 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUN DOKUMEN DAYA DUKUNG DAN  
DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Bupati menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten dan ekoregion di wilayah kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka menyusun dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Teknis Penyusun Dokumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusun Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Teknis Penyusun Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Pengarah bertugas :

a. Menentukan kebijakan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan di dalam menyusun Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah; dan

b. Memeberikan arahan dan petunjuk terhadap hasil perencanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan di dalam menyusun Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah.

2. Ketua bertugas :

- a. Melakukan konsultasi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan di dalam menyusun Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah;
- b. Menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan di dalam menyusun Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah;
- c. Menyelenggarakan dan memberikan bimbingan teknis dalam penyiapan dan penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah;
- d. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan di dalam menyusun Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah; dan
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan didalam menyusun Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah.

3. Sekretaris bertugas :

- a. Melakukan tugas yang bersifat administrasi non keuangan terkait pelaksanaan kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan di dalam menyusun Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah;
- b. Memfasilitasi terselenggaranya rapat-rapat koordinasi di dalam menyusun Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah;
- c. Memfasilitasi terselenggaranya bimbingan teknis dalam persiapan dan penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah; dan
- d. Menghimpun dan menginformasikan hasil kerja tim kepada segenap *stakeholder* terkait kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan di dalam menyusun Dokumen

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah.


4. Anggota bertugas :

- a. Memeriksa hasil pekerjaan, memberikan saran, masukan dan tanggapan terhadap hasil pekerjaan penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- b. Membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan di dalam menyusun Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah;
- c. Melaksanakan evaluasi dan bimbingan teknis dalam penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah;
- d. Menginventarisasi data-data pendukung pelaksanaan kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan di dalam menyusun Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah; dan
- e. Membantu tugas-tugas yang bersifat teknis dan administrasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan di dalam menyusun Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 05 SEP 2023  
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN